

RESIDIVISME ANAK PELAKU TINDAK PIDANA: ANALISIS KRIMINOLOGIS DAN FAKTOR PENYEBAB DI LPKA TENGGARONG**Kristy Siuling Lai**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: kristysiuling14@gmail.com**Rini Apriyani**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: Riniapriyani@fh.unmul.ac.id**Ine Ventyrina**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: Ineventyrina@fh.unmul.ac.id**Abstract**

Juvenile recidivism represents a significant criminological issue, reflecting the limited effectiveness of rehabilitation within the juvenile justice system. The return of child offenders to correctional institutions indicates the presence of underlying factors that contribute to reoffending, as well as gaps in the current rehabilitation approach. This study aims to analyze the criminological factors influencing juvenile recidivism and to evaluate the rehabilitation programs implemented at the Class II Juvenile Correctional Institution (LPKA) in Tenggarong. The research employs a socio-legal approach, combining empirical data obtained through interviews with secondary data derived from statutory regulations, academic literature, and relevant studies. The findings reveal that juvenile recidivism is influenced by multiple factors, including social environment, prisonization effects, social media exposure, economic conditions, low educational attainment, and inadequate supervision. Although the institution has implemented various rehabilitation programs—such as personality development, religious guidance, legal awareness, intellectual training, and vocational skills—these efforts have not been fully effective in preventing reoffending. This study highlights the need for a more integrative and sustainable rehabilitation model that involves family support, community participation, and post-release supervision to reduce juvenile recidivism. From a criminological perspective, this research contributes to understanding the interplay between institutional rehabilitation and social factors in shaping recidivist behavior among juveniles.

Keywords: *Juvenile Recidivism, Criminology, Juvenile Correctional Institution, Rehabilitation*

Abstrak

Residivisme anak pelaku tindak pidana merupakan fenomena kriminologis yang menunjukkan belum optimalnya proses pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak. Kembalinya anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai residivis mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mendorong pengulangan kejahatan serta keterbatasan efektivitas pembinaan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab residivisme anak serta mengevaluasi pola pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas II Tenggarong dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal* dengan pengumpulan data melalui wawancara sebagai data primer, serta studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan sosial, dampak prisonisasi, pengaruh media sosial, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan. Sementara itu, pembinaan yang dilakukan oleh LPKA meliputi pembinaan kepribadian, keagamaan, kesadaran hukum, intelektual, serta keterampilan dan kemandirian. Namun, pembinaan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan pembinaan yang lebih

integratif dan berkelanjutan, dengan melibatkan faktor keluarga, masyarakat, serta pengawasan pasca pembebasan, guna menekan angka residivisme anak.

Kata Kunci: Residivisme Anak, Kriminologi, LPKA, Pembinaan Anak

I. PENDAHULUAN

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa sekaligus asset bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak. Anak sebagai pelaku tindakan pidana begitu membutuhkan suatu perhatian serta pembinaan secara khusus, serta suatu perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan kasus pidana namun hukuman bagi seorang yang masih dibawah umur itu berbeda dan yang seharusnya untuk membuat anak tersebut jera hingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut.¹

Memang menjadi suatu dilema karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki berbagai persoalan seperti permasalahan tingkat pendidikan, psikologi dan terutama persoalan hukum. Terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Undang-Undang 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat / rule of law*).² Penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan merupakan residivis, dilakukan dengan cara menerapkan saksi pidana hal ini dapat dilihat bahwa setiap pelaku pidana anak akan mendapatkan sanksi pidana penjara sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran pidana yang dilakukan dan terlebih lagi saat pelaku anak tersebut kembali mengulangi perbuatan pidananya. Maka, tuntutan dan putusan yang akan diterima oleh pelaku pidana anak itu akan kembali dijatuhi dengan pidana penjara.

Perilaku dari sebagian anak-anak muda remaja belakangan ini telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu banyaknya penyebab kejahatan dikalangan anak remaja, dan yang mengherankan pada kenyataannya bahkan ada beberapa anak yang telah keluar masuk penjara, sehingga dapat mengkhawatirkan jika

¹ Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum), Jurnal Selat Vol. 6, No. 2, August 26, 2019, hlm. 225–234.

² Zulkarnain Ibrahim, Pengaturan Tentang Pengupahan Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan Substantif, Disertasi, (Pasca sarjana FH UNSRI Palembang) 2014, hlm.1

anak menjadi pelaku kejahatan.³ Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan di masyarakat.

Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Terdapat syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya residivis dalam doktrin secara umum yakni:

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena kadaluarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Alasan dari rata-rata anak yang melakukan kejahatan berulang adalah lingkungan, ini diperparah dengan kenyataan bahwa mereka sudah tidak memiliki rasa malu dengan apa yang mereka lakukan karena mereka pun tahu sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Anak yang ditempatkan di LPKA tujuannya

adalah agar anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan. Pembinaan bagi anak dilakukan agar narapidana anak mengenali kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan, berharap agar anak dapat diterima kembali di masyarakat dan memainkan posisi dan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Perundang-Undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat anak adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa adalah seorang “peniru”, maka sangat penting peran dari orang tua serta orang-orang yang ada disekitarnya. Tak jarang anak pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga

³ Winarno Budiarmojo, 2000, *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan (Suatu Telaah Deskriptif)*, Majalah Hukum Yustisia No.51/XII/ Edisi Maret – Mei 2000, Surakarta, Fakultas Hukum UNS, hlm.38.

pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal. Dalam hal ini peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat penting adanya, karena di dalam lembaga ini narapidana anak haruslah mendapatkan pembinaan baik fisik, mental, ataupun sosial. Narapidana anak dalam hal ini juga harus diperhatikan dalam hal pendidikannya khususnya kepada anak yang berstatus residive.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (*empirical legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik sosial dengan tetap didukung oleh analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan hukum dan implementasinya dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana berstatus residivis.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong sebagai lokasi penelitian utama. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan narasumber terkait, seperti petugas pembinaan dan pihak yang berkompeten di LPKA. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan,

meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan data empiris dengan norma hukum yang berlaku.

Fokus analisis diarahkan pada evaluasi efektivitas pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana berstatus residivis serta perumusan model pembinaan yang ideal dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara istilah kriminologi berasal dari dua kata yaitu crime dan logos yang masing-masing berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard ahli antropologi perancis, berasal dari kata "crimen". Yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau

penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan apa yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahat tersebut.⁴ Adanya kriminologi bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan kejahatan atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, maka dapat memudahkan lembaga penegak hukum untuk proses pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu kriminologi membantu dalam menentukan tindakan apa saja yang dapat diberikan kepada pelaku. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka yang di duga melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus memiliki bukti awal yang cukup dan layak. Sebelum anak diputuskan bahwa ia bersalah, anak pelaku tindak pidana akan melalui serangkaian proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, maka anak pelaku tindak pidana akan mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri di dalam suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Pengulangan tindak kejahatan bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang hukum, karena di mana ada kejahatan, di situlah kemungkinan adanya pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai

kelanjutan dari niat jahat. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:⁵

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Dasar hukum dalam penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenai dua bentuk sanksi. Pertama, tindakan khusus diterapkan bagi pelaku yang berusia di bawah 14 tahun (sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang). Kedua, pidana diberlakukan bagi pelaku yang berusia 15 tahun ke atas.

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semuanya melakukan tindak pidana dengan sengaja. Mereka memiliki posisi berbeda-beda, ada yang sadar melakukan kejahatan, ada yang hanya ikut-ikutan, ada

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.152

⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm. 11

yang dijebak dan lain sebagainya. Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses Pidana merupakan alternatif paling akhir yang dapat diberikan kepada anak. Pidana penjara atau kurungan adalah hal yang paling dihindari dalam penanganan kasus anak. Pemeriksaan perkara anak dengan mekanisme sistem Peradilan Pidana Anak bagi pelaku residive pada prosesnya melibatkan berbagai pihak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pada prinsipnya tiga aspek inilah yang menjalankan beberapa tindakan kajian terhadap anak pelaku tindak pidana seperti melakukan penelitian kemasyarakatan pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana. Tiga petugas inilah yang membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak dengan status residive.

3.1 Faktor yang Memengaruhi Anak Melakukan Kejahatan Berulang (Residivis)

Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku jahatnya dan menjadi kebiasaan dari

pelaku suatu tindak pidana itu. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi akrab dengan proses industrialisasi.⁶

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit social, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana ada banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan masyarakat tempat kembalinya. Beberapa faktor yang memengaruhi seorang anak untuk kembali melakukan kejahatan antara lain: a. lingkungan masyarakat, yang mana salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban

⁶ Andria, T. (2016). Peran bimbingan keagamaan dalam penanggulangan kenakalan remaja. *Jurnal Bimas Islam*, 9(1), hlm 151-206.

masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagaimana anggota masyarakat yang tidak dapat di percaya,⁷ b. dampak dari prisonisasi, Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, c. faktor sosial media, gaya hidup dari social media membuat anak tersebut menginginkan apa yang dimiliki orang lain, d. faktor ekonomi, kondisi ekonomi pelaku yang semakin buruk berdampak terhadap kehidupannya yang buruk, dimana kemampuan ekonomi seseorang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan, e. faktor kurangnya pendekatan dan pengawasan, faktor ini sangat penting karna sebagaimana mestinya seorang orang tua harus mendidik anak agar anak itu berperilaku baik dengan tidak adanya

pengawasan dan perhatian oleh orang tua biasanya anak akan terlantar dan dari keterlantarannya seorang anak biasanya akan terjerumus dalam tindakan yang merugikan orang lain, f. faktor pendidikan, faktor pendidikan juga sangat mempegaruhi anak melakukan kejahatan karena anak kurang mendapat pendidikan yang membentuk karakternya baik itu pendidikan formal maupun non formal hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat atau kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah dan merupakan tindak pidana.

3.2 Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Residivis Anak Agar Tercapai Tujuan Pemidanaan

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA kepada anak pelaku residivis dengan non residivis tidak ada perbedaan yang signifikan. Upaya pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Tenggarong dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk memberikan anak binaan suatu keahlian yang dapat dijadikan bekal ketika mereka selesai menjalani hukuman di LPKA. Pelaksanaan Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tenggarong pada dasarnya mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk membentuk

⁷ Didin Sudirman, 2006, Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Dapartmen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok, Hlm 52

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

LPKA merupakan tahap akhir dari bagian sistem peradilan pidana anak yang diberi wewenang dan tugas oleh negara untuk dapat memberikan pembinaan, pendidikan, kepribadian dan keterampilan. Pembinaan bagi anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan upaya yang bersifat ultimum remidium (upaya terakhir) untuk membentuk sebuah konsep pembinaan dengan sistem pendekatan yang lebih manusiawi dan beradab, hal tersebut terdapat dalam usaha pola pembinaan yang dilakukan kepada anak binaan dalam sistem pemasyarakatan. Sebelum ditempatkan di LPKA anak yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu dilakukan upaya diversifikasi terhadap korban yang dirugikan. Setelah dilakukan upaya diversifikasi dan pihak korban ingin berdamai maka anak pelaku tindak pidana tidak akan di proses melalui jalur hukum, tetapi apabila si korban tidak ingin melakukan diversifikasi maka anak tersebut harus menempuh jalur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di LPKA Kelas II Tenggarong bahwa bentuk pembinaan terhadap anak narapidana seperti pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa

dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan seni dan kemandirian. Proses pemasyarakatan merupakan proses integrative yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara anak narapidana, masyarakat dan juga petugas LPKA. Bukan merupakan hal mudah untuk memberikan pembinaan kepada anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong. Hal tersebut disebabkan mengingat karakteristik dari setiap anak narapidana berbeda-beda, faktor tingkat kejahatan yang dilakukan, tingkat pendidikan maupun latar belakang kehidupan dari pada anak narapidana yang berbeda-beda telah memunculkan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pembinaan kepada mereka terlebih lagi masih tingginya anak mengulangi perbuatannya atau yang disebut sebagai residivis.

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala di LPKA Kelas II Tenggarong dalam pelaksanaan pembinaan seperti kurangnya tenaga pengajar, Tidak memiliki seorang konselor pada program konseling Anak, alat-alat beberapa program pembinaan belum lengkap, dan tidak memiliki tempat khusus. Dalam konteks pembinaan residivis anak, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lembaga pemasyarakatan khusus anak dapat membimbing anak-anak narapidana yang telah berulang kali terlibat dalam tindak kriminal. Hasil penelitian ini juga

menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II di Tenggarong berusaha untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak melalui pelaksanaan pembinaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini juga menyarankan perlunya perbedaan dalam pembinaan anak narapidana biasa dan residivis untuk memberikan efek jera pada anak-anak agar mereka tidak terlibat dalam tindakan kriminal lagi. Misalnya, dengan mengembangkan kesehatan mental anak dan lebih menekankan pada pengembangan spiritual. Penelitian ini juga menyarankan agar petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dapat lebih mendorong anak narapidana untuk tidak kembali terlibat dalam tindakan kriminal. Peran pendekatan Kriminologi diharapkan menjadi solusi meningkatkan pembinaan khususnya narapidana anak residivis serta sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pengulangan kejahatan (residivis). Adapun 2 pendekatan kriminologi yang pertama pendekatan kriminologi secara psikologis, Dengan pendekatan kriminologi ini seharusnya LPKA Kelas II Tenggarong dapat membuat program pembinaan yang efektif agar tidak terjadi pengulangan kejahatan kembali. Program pembinaan ini dapat dilakukan dengan metode *Support Grup* dan metode *Self-Plan*. Metode *Support Grup* adalah metode dimana narapidana yang memiliki kejiwaan untuk selalu berbuat jahat atau mengidap penyakit mental (kecanduan)

atau sejenisnya berkumpul dalam satu grup untuk dapat berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain untuk pemulihan dengan cara berkomunikasi ataupun berbagi (*Sharing*) informasi tentang permasalahan yang dialami serta solusi yang perlu dilakukan sekaligus proses saling belajar dan menguatkan, dengan tujuan utama tercapainya kemampuan penanggulangan yang efektif terhadap masalah ataupun trauma yang dialami.⁸ Kedua pendekatan kriminologi secara sosiologis, misalnya bagi mantan narapidana yang telah selesai melaksanakan proses pembinaan apabila mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan maka diharapkan adanya peran pemerintah yang bekerjasama dengan LPKA Kelas II Tenggarong dengan menyediakan lowongan pekerjaan. Bekerja atau membuka usaha sendiri merupakan peluang yang dapat dimiliki oleh mantan narapidana terlebih apabila terdapat kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Menurut Hirschi seorang sosiologis yang mengembangkan teori kontrol sosial, menyatakan konsep ikatan sosial terdiri dari empat unsur, yaitu keterikatan (*attachment*), keterikatan pribadi (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Dalam pandangan tersebut, ikatan sosial yang merupakan salah satu faktor penyebab tingkah laku kriminal terdiri dari

⁸ Ummu Salamah. (2015) *Communication & Support Group Therapy dalam Mengembangkan Potensi Resiliensi Remaja Dari Keluarga Single Parents*. Jurnal Komunikasi, vol. 1, No.1, hlm. 6.

empat elemen, yakni a. keterikatan yaitu berhubungan dengan sejauh mana seseorang peduli terhadap keinginan dan harapan orang lain. Orang yang kurang peduli terhadap tuntutan orang lain atau yang tidak merasa perlu untuk mematuhi norma-norma yang berlaku cenderung memiliki kualitas hubungan yang buruk. Semakin banyak rasa simpati dan empati yang dimiliki terhadap orang lain, semakin besar kesadaran untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, b. ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (Commitment) merujuk pada penilaian rasional seseorang terhadap untung dan rugi yang terkait dengan keterlibatan dalam perilaku yang menyimpang, c. keterlibatan merujuk pada gagasan bahwa seseorang yang sibuk dengan sejumlah kegiatan konvensional tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk memikirkan, apalagi melakukan perilaku kriminal. Dengan kata lain, individu yang terintegrasi dengan baik dalam masyarakat dan memiliki banyak aktivitas lain memiliki sedikit waktu untuk melanggar norma, d. norma dan nilai merujuk pada beragam pandangan mengenai aturan sosial dalam masyarakat dan di antara anggotanya. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma bersama harus dihormati, maka akan ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

IV. KESIMPULAN

Residivisme anak pelaku tindak pidana menunjukkan adanya ketidaksiapan individu

serta kegagalan sebagian proses pembinaan dalam mencegah pengulangan kejahatan. Hasil penelitian menegaskan bahwa perilaku residivisme tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis, antara lain lingkungan sosial, dampak prisonisasi, pengaruh media sosial, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan pendekatan pembinaan.

Di LPKA Kelas II Tenggarong, pembinaan terhadap anak secara umum telah mencakup aspek kepribadian, keagamaan, kesadaran hukum, intelektual, serta keterampilan dan kemandirian. Namun, pembinaan tersebut belum dirancang secara spesifik bagi anak dengan status residivis, sehingga efektivitasnya dalam menekan angka pengulangan tindak pidana masih terbatas.

Berdasarkan perspektif teori kontrol sosial, upaya pencegahan residivisme memerlukan penguatan keterikatan anak dengan keluarga, peningkatan keterlibatan dalam aktivitas positif, serta internalisasi nilai dan norma hukum. Dengan demikian, diperlukan model pembinaan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan khusus residivis anak, guna meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial dan menekan tingkat residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Edrisy, I. F., Kamilatun, dan A. Putri. *Kriminologi*. Pusaka Media, 2023.

Dimiyati, Khuzaifah, dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Komari. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili dan Memutus Perkara Pelanggaran Hak Anak dan Tindak Pidana Anak*. 2012

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sari, M., dan Asmendri. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA: Natural Science*. 2020.

Sujatno, A. *Sistem Pemasarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM, 2004.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32*

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

3. Jurnal

Alfiyyah, N. H., M. Ikhwan, dan Gisha D. "Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Status Residivis di Pengadilan Muara Bungo." *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2023).

Aliim, T. F., dan R. S. Darwis. "Membangun Karakter untuk Mengatasi Kenakalan Remaja melalui Pendidikan dengan Pendekatan Teori Ekologi Bronfenbrenner." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2024).

Andria, T. "Peran Bimbingan Keagamaan dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja." *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 1 (2016).

Dewi, Wahyu Lestari. "Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Kriminologi." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 2 (2024).

Dewi, P. E. T. "Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Saraswati* 3, no. 2 (2021).

Dharma, Dwitya Sobat Ady. "Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah." *Special and Inclusive Education Journal* 3, no. 2 (2022).

Fantono. "Analisis Kriminologi terhadap Residivis Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2003).

Adonara, Firman Florantara. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).

Artha, I Gede Adi, Osgar S. Matompo, dan Xaaisa. "Efektivitas Pembinaan terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di LPKA Kelas II Palu." *Jurnal*

- Kolaboratif Sains* 5, no. 3 (2022).
- Jatnika, D. C., N. Mulyana, dan S. T. Raharjo. "Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Integrasi ke Masyarakat." *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2015).
- La Patryu. "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016).
- Sari, A. M. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 3 (2015).
- Sidi, D., Y. Anwar, and R. Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2023): 219–229.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.3223>